



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 12
TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desayang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desayang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa ;
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16A Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA.**

Pasal 1

Ketentuan Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 8 ayat (2), dan ayat (5) dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 12) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 8 ayat (2), dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

**BAB II
PENYALURAN DANA DESA**

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas secara berjenjang, dengan dilampiri:
 1. fotocopi Peraturan Desa tentang APBDesa;
 2. fotocopi Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
 3. fotocopi RKD;

4. fotocopi SK Bendahara (dilegalisir oleh Kepala Desa);
 5. pakta integritas bermeterai cukup;
 6. kuitansi penerimaan bermeterai cukup;
 7. fotocopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (dilegalisir oleh Camat);
- b. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat;
 - c. dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa; dan
 - d. PPKD melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II denganketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas secara berjenjang, dengan dilampiri:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dari Kepala Desa yang bermeterai cukup;
 - b. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat, dengan dilampiri laporan form 3.a (laporan perkembangan kegiatan pembangunan prasarana desa) dan form 3.b (laporan perkembangan kegiatan non prasarana pembangunan desadari Pendamping Desa;
 - c. dalam hal persyaratan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD; dan
 - d. PPKD melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas secara berjenjang, dengan dilampiri:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
 2. surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desadari Kepala Desa yang bermeterai cukup;
 - b. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat, dengan dilampiri laporan form 3.a (laporan perkembangan kegiatan pembangunan prasarana desa) dan form 3.b (laporan perkembangan kegiatan non prasarana pembangunan desa dari Pendamping Desa;
 - c. dalam hal persyaratan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Dinasmenyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD; dan
 - d. PPKD melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Dana Desa merupakan bagian dari sumber pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (3) Besaran Dana Desa ditetapkan dalam APBDes.
- (4) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Desa.
- (5) Dalam mengadministrasikan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menggunakan Aplikasi Siskeudes online.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 23 Januari 2019

BUPATI PAMEKASAN,


BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 23 Januari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI